



PUTUSAN

Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALI RIO BIN ANTONIUS;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/21 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Mangku Negara Timur Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Welly Hartoni, S.H, Hardiansyah. Hs, S.H., M.M, Tasminia, S.H, Abdi Persada Daim, S.H, Nurmansyah, S.H, Refli Antoni, S.H, Gustia Fatma Sabrina, S.H., Agus Setiawan, S.H, Salama S, S.H., Dan Tugan Siahaan, S.H, M.H., Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) yang beralamat di Jalan Pramuka IV No. 5505 Lt. 01 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim sebagai penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Juli 2024 Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Mre;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ALI RIO Bin ANTONIUS** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum Membeli, Menerima atau Menjadi Perantara dalam Jual Beli dan Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*. sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALI RIO Bin ANTONIUS** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Paket narkotika jenis sabu berat Netto 8,091 gram
 - 8 (delapan) butir narkotika jenis ektasi berat Netto 2,898 gram
 - 1 (satu) buah pirek kaca
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening
 - 1 (satu) helai celana pendek dengan kombinasi warna
 - 1 (satu) helai selimut warna putih ugu

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit handphone OPPO A17 warna biru dongker no simcard 083178973439 IMEI 1 : 868852061172537 IMEI 2 : 868852061172529

Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ALI RIO Bin ANTONIUS pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 20:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023 didalam Lapas Blok A Kamar A2 Lapas Kelas IIB Muara Enim Jalan Raya Hutan Tanaman Industri Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi ALEX Als SUPRAT (DPO) untu memesan narkotika jenis shabu dan inex selanjutnya terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp9.200.000 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) melalui nomor dana dan melalui petugas pegawai kantin lapas Muara Enim dengan rincian Narkotika sebanyak 1 (Satu) paket besar jenis shabu dan 8 (delapan) tablet pil extacy. Setelah mentransfer sejumlah uang tersebut dan didapat kesepakatan antara terdakwa dan ALEX Als SUPRAT kemudian terdakwa menyuruh ALEX Als SUPRAT untuk menghubungi teman dari terdakwa yakni saksi AL AMIN yang berada di muara enim. Selanjutnya terdakwa sempat menghubungi saksi AL AMIN dan meminta tolong untuk di ambikan paket milik terdakwa yang di bungkus kedalam plastik yang diberi lakban berwarna hitam. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi AL AMIN dan menerima paketan tersebut. Kemudian sekira waktu dan tempat tersebut di atas, yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada didalam sel Blok A kamar A2 Lapas Muara Enim dilakukan razia oleh petugas lapas muara enim dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu, 8 (delapan) tablet pil extacy, 1 (satu) potong celana pendek warna kombinasi dibalut dengan 1 (satu) helai selimut warna putih ungu yang berada di tempat jemuran handuk. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa perihal ditemukan barang bukti tersebut ternyata benar milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas lapas dan segera menghubungi pihak kepolisian untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab. : 109/NNF/2024 pada tanggal 17 Januari

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Made Ayu Shinta, M., A.md., S.E. dan Niryasti, S.Si.,M.Si. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
<i>Kristal-Kristal Putih</i>	<i>Positif Metamfetamina</i>
<i>Tablet warna orange logo plus</i>	<i>Positif MDMA</i>

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Laboratorium forensik, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (Lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 8,091 Gram Positif mengandung Metamfetamina dan 2 bungkus plastik klip bening berisikan 8 (delapan) butir tablet warna orange logo plus dengan berat netto 2,898 Gram pada tabel pemeriksaan positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ALI RIO Bin ANTONIUS pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 20:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023 didalam Lapas Blok A Kamar A2 Lapas Kelas IIB Muara Enim Jalan Raya Hutan Tanaman Industri Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, *tanpa hak atau melawan hukum*

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Mre



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira waktu dan tempat tersebut diatas, yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada didalam sel Blok A kamar A2 Lapas Muara Enim, yang sebelumnya saksi AQMALDHI ANDREANSYAH dan saksi MUHAMMAD NAZLI mendapatkan informasi bahwa terdapat Narkotika didalam kamar blok A selanjutnya dilakukan razia oleh petugas lapas muara enim dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu, 8 (delapan) tablet pil extacy, 1 (satu) potong celana pendek warna kombinasi dibalut dengan 1 (satu) helai selimut warna putih ungu yang berada di tempat jemuran handuk. Selanjutnya setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa perihal ditemukan barang bukti tersbut ternyata benar milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas lapas dan segera menghubungi pihak kepolisian untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab. : 109/NNF/2024 pada tanggal 17 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Made Ayu Shinta, M., A.md., S.E. dan Niryasti, S.Si.,M.Si. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
<i>Kristal-Kristal Putih</i>	<i>Positif Metamfetamina</i>
<i>Tablet warna orange logo plus</i>	<i>Positif MDMA</i>

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Laboratorium forensik, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (Lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 8,091 Gram Positif mengandung Metamfetamina dan 2 bungkus plastik klip bening berisikan 8 (delapan) butir tablet warna orange logo plus dengan berat netto 2,898 Gram pada tabel pemeriksaan positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aqmalldhi Andreansyah Bin M. Yuhdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Blok A kamar A2 Lapas kelas IIB Muara Enim Jalan Raya Hutan Tanaman Industri Desa Muara Lawai Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari informan bahwa adanya barang narkotika yang berada di Kamar A2 Blok A dimana kamar tersebut dihuni oleh Terdakwa Sdr. ALI RIO Bin ANTONIUS bersama 39 (tiga puluh sembilan) orang tahanan lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan penggeledahan disepertaran Blok A2 tepatnya ditempat menjemur pakaian ditemukan barang berupa 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis sabu berat brutto 11 gram, 8 (delapan) tablet pil diduga narkotika jenis extacy dengan berat brutto 4 gram, 1 (satu) potong celana pendek warna kombinasi, 1(satu) helai selimut warna putih ungu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 Warna Biru dengan nomor simcard 083178973439 namun pada saat itu tidak ada yang mengakui barang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut milik siapa kemudian kami memanggil kepala kamar Blok A2 dan mengatakan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dan barulah diakui oleh terdakwa;

- Bahwa setelah itu Saksi tidak tahu apa lagi karena sudah terdakwa sudah di serahkan kepada KPLP;
- Bahwa untuk Prosedur penitipan di minta KPT atau KK setelah itu di arahkan ke P2U;
- Bahwa Saksi ada kegiatan yang namanya Dor To Dor setiap hari Senin pagi yaitu pengeledahan Insidentil seperti pemeriksaan kebersihan dan barang-barang;
- Bahwa Terdakwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dan Extasi tersebut dari temannya yang mengunjungi terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 13.00 wib yang bernama Al Amin;
- Bahwa menurut Terdakwa narkotika jenis sabu dan extasi tersebut digunakan untuk di konsumsi sendiri bersama teman-temannya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini benar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menyimpan dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu Terdakwa ini ada kasus apa;
- Bahwa Terdakwa ada di kamar Blok A2 belum ada 1 (satu) bulan
- Bahwa Terdakwa bisa di besuk atau di kunjungi pada hari Jum'at dan sabtu
- Bahwa yang menemukan barang bukti narkotika jenis sabu dan Extasi adalah Saksi sendiri.
- Bahwa selama Saksi bertugas baruk kali ini terjadi kejadian seperti ini
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menguasai lapas
- Bahwa tidak ada yang di curigai selain terdakwa dan putus di terdakwa
- Bahwa tugas Saksi sebagai staf pengamanan;
- Bahwa SOP kunjungan harus daftra dulu di bagaian pendaftaran ;
- Bahwa Saksi kurang tau sdr Al Amin saat kujungan daftar atau tidak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sdr Al Amin bisa bebas keluar masuk Lapas ;
- Bahwa saat itu bukan Saksi yang jaga pada saat barang bukti tersebut masuk ke Lapas ;
- Bahwa untuk Hp Saksi tidak tahu di temukan dimana karena bukan Saksi yang menemukannya tapi Hp tersebut ditemukan di dalam kamar blok A2;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Mre



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Al Amin Ditas, Amd Bin Ahmad Sukrinur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan perkara narkoba di Lapas Muara Enim;
- Bahwa Saksi pernah membesuk tersangka Sdr. ALI RIO Bin ANTONIUS di Lapas Muara Enim sudah 2 (dua) kali dimana yang pertama Saksi membesuk tersangka Sdr. ALI RIO Bin ANTONIUS pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib;
- Bahwa tujuan Saksi membesuk tersangka Sdr. ALI RIO Bin ANTONIUS di Lapas Muara Enim hanya untuk berkunjung dan bertemu dengan Sdr. ALI RIO;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Ali Rio;
- Bahwa ada Saksi mengantar barang kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada diperiksa karena Saksi kerja di satu kemenkumham;
- Bahwa Saksi dititipkan barang oleh teman terdakwa berupa HP, Obat-obatan dan amplop uang;
- Bahwa saat itu Terdakwa memberi no terlpn Saksi kepada temannya dan temannya menghubungi Saksi mengatakan bahwa sudah menunggu di depan lapas;
- Bahwa Saksi tidak di periksa karena Saksi bilang mau mengantar Hp;
- Bahwa nama teman terdakwa tersebut adalah supriyadi orang PALI;
- Bahwa tidak ada Saksi cek dulu barang titipan tersebut karena katanya mau antar HP, Obat-obatan dan amplop;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada narkoba nya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari teman Saksi;
- Bahwa tidak ada galagat yang mencurigakan dari Terdakwa;
- Saksi tidak sering bertemu dengan Terdakwa;
- Barang yang dititipkan kepada Saksi untuk terdakwa berupa HP, Obat-obatan dan amplop;
- Bahwa sebenarnya tidak boleh memasukan Hp kedalam Lapas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan Hp kepada Terdakwa karena Saksi kasihan dengan Terdakwa tidak bisa menghubungi keluarganya;
- Bahwa Saksi belum pernah megantarkan barang seperti ini sebelumnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana rumah Terdakwa;
- Bahwa sebenarnya tidak boleh memasukan Hp kedalam Lapas;
- Bahwa Saksi di Imigrasi bertugas sebagai staf Umum;
- Bahwa Saksi tahu mengantar Hp ke Lapas itu dilarang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi membesuk melalui pendaftaran di bagian kunjungan besuk ruang depan dan Saksi tidak membawa barang untuk diberikan kepada tersangka Sdr. ALI RIO Bin ANTONIUS, Lalu Saksi mengobrol-ngobrol dengan sdri ALI RIO dan sdr ALI RIO bilang kepada Saksi bisa tidak titip HP, obat-obatan dan Uang nanti ada temannya yang mengantarkan, setelah itu pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib teman sdr ALI RIO menghubungi Saksi dengan berkata sudah di depan Lapas dan ada titipan untuk sdr ALI RIO kemudian Saksi membesuk Sdr. ALI RIO tanpa melalui ruang regitrasasi kunjungan dimana pada saat itu Saksi langsung masuk ke ruang P2U dengan membawa bungkusan yang berisikan 1 (satu) unit handpone, 1 (satu) buah amplop yang berisikan uang yang Saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan obat tablet yang dibungkus dengan plastik kedalam saku celana Saksi dan langsung menuju ke tempat meja komandan jaga ruang besuk tahanan dimana pada saat itu Saksi meminta tolong dengan Sdr. ISWADI Pegawai lapas untuk membesuk Sdr. ALI RIO selanjutnya Saksi diarahkan oleh Sdr. ISWANDI untuk menunggu di meja kunjungan lalu lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. ALI RIO datang dan bertemu lalu Saksi memberikan 1 (satu) unit handpone, 1 (satu) buah amplop yang berisikan uang yang Saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan obat tablet yang dibungkus dengan plastik dan berbincang dengannya lebih kurang 25 (dua puluh lima) menit Saksi pun langsung pulang;
- Bahwa Saksi tidak mendapat upah dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak lewat pendaftaran karena pada saat itu Saksi memakai baju dinas Imigrasi;
- Bahwa cara Saksi menyerahkan HP, obat-obatan dan amplop uang kepada terdakwa lewat bawah meja karena Saksi takut juga;
- Bahwa benar nama teman terdakwa Alex als Suprat;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Mre



- Bahwa Sdr Alex yang menghubungi Saksi duluan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa bisa menghubungi sdr Alex ;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak kepikiran kenapa tidak sdr Alex saja yang mengantarkan barang-barang tersebut;
- Bahwa saat itu sdr Alex meminta Saksi untuk mengantarkan Hp ;
- Bahwa Saksi ada diperiksa secara kedinasan dan sekarang dalam proses;
- Bahwa pada saat itu Saksi terdengar Terdakwa ditangkap tapi Saksi tidak tahu apa kasusnya lalu Saksi besuk terdakwa ;
- Bahwa katanya obat gatal tapi Saksi tidak tahu apa merknya ;
- Bahwa Saksi bertemu dengan sdr Alex dua hari setelah Saksi besuk Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk masalah Narkotika yang Saksi antarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Zulkifli Bin H. Sarpani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan personil Lapas Kelas II B Muara Enim berhasil mengamankan tidak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Blok A kamar A2 Lapas kelas IIB Muara Enim Jalan Raya Hutan Tanaman Industri Desa Muara Lawai Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu, 8 (delapan) paket narkotika jenis pil Extasy dan 1 (satu) unit HP Oppo A17 warna biru;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut ditemukan di dalam celana pendek warna kombinasi dibalut dengan 1 (satu) helai selimut warna putih ungu yang terletak di tempat menjemur handuk di teras depan Blok A Kamar A2 Lapas Muara Enim;
- Bahwa yang menemukan kesemua barang bukti tersebut adalah sdr Aqmalldhi Andreansyah Bin M. Yuhdi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal sampai Terdakwa Sdr. ALI RIO Bin ANTONIUS diamankan pada saat itu yakni pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Blok A kamar A2 Lapas kelas IIB Muara Enim Jalan Raya Hutan Tanaman Industri Desa Muara Lawai Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim telah tertangkap tangan Terdakwa Sdr. ALI RIO Bin ANTONIUS dimana sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 17.30 wib Sdr. MUHAMMAD NAZLI Bin Drs. DARMUDIN bersama Sdr. AQMALDHI ANDREANSYAH Bin M. YUHDI mendapat informasi dari informan bahwa adanya barang narkotika yang berada di Kamar A2 Blok A dimana kamar tersebut dihuni oleh Terdakwa Sdr. ALI RIO Bin ANTONIUS bersama 39 (tiga puluh sembilan) orang tahanan lainnya lalu Sdr. MUHAMMAD NAZLI Bin Drs. DARMUDIN bersama Sdr. AQMALDHI ANDREANSYAH Bin M. YUHDI melakukan koordinasi dengan KA KPLP lalu Sdr. MUHAMMAD NAZLI Bin Drs. DARMUDIN bersama Sdr. AQMALDHI ANDREANSYAH Bin M. YUHDI diperintahkan oleh KA KPLP untuk langsung melakukan pemeriksaan dikamar tersebut selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib penghuni kamar sebanyak 40 (empat puluh) orang dikeluarkan didalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 Warna Biru dengan nomor simcard 083178973439 milik Terdakwa Sdr. ALI RIO Bin ANTONIUS kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan lagi 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu berat brutto 11 gram, 8 (delapan) tablet pil narkotika jenis extacy dengan berat brutto 4 gram ditemukan berada didalam 1 (satu) potong celana pendek warna kombinasi yang dibalut dengan 1 (satu) helai selimut warna putih ungu terletak di tempat menjemur handuk diteras depan Blok A Kamar A2 Lapas Muara Enim atas kejadian tersebut lalu 40 (empat puluh) orang tahanan dilakukan interogasi dan mengarah kepada Terdakwa Sdr. ALI RIO Bin ANTONIUS kemudian Terdakwa Sdr. ALI RIO Bin ANTONIUS dilakukan interogasi kembali dan mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah miliknya atas kejadian tersebut lalu Sdr. MUHAMMAD NAZLI Bin Drs. DARMUDIN bersama Sdr. AQMALDHI ANDREANSYAH Bin M. YUHDI langsung melaporkannya ke KA KPLP dan KA KPLP meneruskannya kepada KA lapas selanjutnya KA Lapas menghubungi pihak kepolisian dari sat Resnarkoba Polres Muara Enim untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengaku mendapat narkotika dari sdr Sri, lalu beberapa jam kemudian Terdakwa di periksa lagi dan mengatakan bahwa narkotika tersebut didapat dari sdr Al Amin;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah dilakukan pemeriksaan terhadap sdr Al Amin dan saat dilakukan pemeriksaan tidak ada mengarah kepada narkoba tersebut;
- Bahwa ada ditanyakan tiap barang masuk ke dalam Lapas melalui prosedur tapi ada yang lolos;
- Bahwa narkoba tersebut diakui oleh terdakwa miliknya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah benar;
- Bahwa di dalam Lapas tidak ada yang menjadi bandar Narkoba;
- Bahwa awalnya saat ditanya Terdakwa mengaku narkoba tersebut dapat dari sdr Sri pada malam itu setelah beberapa jam kemudian saat diperiksa Terdakwa bilang narkoba dapat dari sdr Al Amin.
- Bahwa dari keterangan sdr Al Amin dia tidak tahu barang yang di antar adalah Narkoba.
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Alex als Suprat;
- Bahwa awalnya dapat info dari Kasat kami dikumpulkan karena ada kabar di lapas ada pemeriksaan dan ditemukan narkoba sehingga semua anggota Sat Narkoba datang ke Lapas dengan membawa semua peralatan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut digunakan untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa benar barang bukti Hp tersebut milik Terdakwa adalah benar ;
- Bahwa setahu Saksi tidak boleh membawa Hp ke dalam Lapas ;
- Bahwa saat kami datang ke Lapas Terdakwa dan barang bukti sudah ada di dalam ruang Pemeriksaan ;
- Bahwa tidak ada dilakukan penggeledahan lagi keruang-ruang tahanan ;
- Bahwa ada dilakukan test urine dan ada 5 (lima) sampai 6 (enam) orang yang positif ;
- Bahwa kamar yang lain tidak dilakukan test urine ;
- Bahwa ada ditanyakan kepada yang positif ada yang beli ada yang di kasih;
- Bahwa mereka tidak di proses hanya di ambil informasi saja ;
- Bahwa Narkoba masuk Lapas tidak ada perantara langsung masuk saja;
- Bahwa kata mereka narkoba tersebut dibeli secara patungan ;
- Bahwa tidak ditanyakan berapa mereka membeli narkoba tersebut ;
- Bahwa 6 (enam) orang tersebut positif sabu Metametamina dan ekstasinya negatif ;
- Bahwa tidak ada informasi tentang narkoba di dalam Hp tersebut ;
- Bahwa ada diperiksa penjaga lapas 2 (dua) orang ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa mengaku dapat narkoba dari sdr Sri kepada KPLP dan saat diperiksa Terdakwa ngaku sebenarnya dapat dari sdr Al Amin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di B.A.P Kepolisian benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena menguasai narkoba jenis sabu-sabu dan Ektasi;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Blok A kamar A2 Lapas kelas IIB Muara Enim Jalan Raya Hutan Tanaman Industri Desa Muara Lawai Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, 8 (delapan) paket narkoba jenis pil Extasy dan 1 (satu) unit HP Oppo A17 warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan ektasi tersebut dari sdr Alex;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan ektasi tersebut dengan cara menghubungi sdr Alex. Setelah itu Terdakwa minta tolong sdr Al Amin untuk mengantarkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan sdr Al Amin hanya teman main;
- Bahwa Terdakwa tahu sdr Al Amin sebelumnya bekerja di Lapas PakJo kemudian di mutasikan ke Imigrasi Muara Enim;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya spontan menyuruh sdr Al Amin;
- Bahwa Terdakwa menyuruh sdr Alek untuk diserahkan kepada sdr Al Amin dan Terdakwa berikan nomor Hp Al Amin kepada sdr Alex dan sebaliknya Terdakwa memberi tahu sdr Al Amin dan Terdakwa berikan nomor sdr Alex kepada sdr Al Amin;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini benar;
- Bahwa Terdakwa baru kirim uang kepada sdr Alex sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang kepada sdr Alex melalui rekening kepala kamar;
- Bahwa kepala kamar adalah napi dan namanya adalah sdr Joni;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba di lapas baru kali ini;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya narkoba tersebut mau dibagi sama teman sekamar;
- Bahwa didalam kamar ada 44(empat puluh empat) orang;
- Bahwa teman-teman sekamar yang menyuruh Terdakwa memesan narkoba;
- Bahwa mereka menyuruh Terdakwa memesan narkoba tersebut karena mereka tidak mampu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr Al Amin sejak tahun 2021 di muara enim;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr Al Amin karena Terdakwa sering menginap dirumah nenek Terdakwa di Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa bilang ke Al Amin minta tolong masukan HP dan Obat-Obatan;
- Bahwa Sdr Al Amin tidak ada kerja sama untuk memasukan narkoba ke Lapas;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr Al Amin dari teman Terdakwa yang ada di Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu sudah berapa lama sdr Al Amin tinggal di Muara Enim;
- Bahwa sebelum antarkan barang tersebut sdr Al Amin ada membesuk Terdakwa seblumnya;
- Bahwa Terdakwa bilang kepada sdr Al Amin pada hari jum'at Terdakwa minta antarkan Hp dan Obat-obatan;
- Bahwa Narkitika jenis sabu dan Ektasi tersebut milik rame-rame teman sekamar;
- Bahwa saat itu sudah Terdakwa jelaskan kepada KPLP bahwa narkoba tersebut milik rame-rame;
- Bahwa bisa kalau ada barangnya;
- Bahwa Terdakwa pesan narkoba karena pada saat itu mau tahun baruan jadi mau pesta narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa mereka menyuruh Terdakwa untuk memesan narkoba;
- Bahwa Terdakwa memesan menggunakan telpon teman satu kamar;
- Bahwa dalam satu kamar tersebut ada 2(dua) orang yang mempunyai HP;
- Bahwa yang punya Hp sdr Joni dan sdr Tambrin;
- Bahwa Hp yang Terdakwa gunakan unuk meneplon milik sdr Tambrin;
- Bahwa Terdakwa menghubungi sdr Alex melalui aplikasi Facabook;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pesan kepada sdr Alex satu ji 1 (satu) sabu dan ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa untuk membeli narkoba tersebut menggunakan uang patungan teman sekamar;
- Bahwa tidak semua, ada yang mau dan ada yang tidak mau patungan ;
- Bahwa uang Terdakwa untuk patungan sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengirimkan uang kepada sdr Alex adalah sdr Joni (kepala Kamar);
- Bahwa pada hari rabu sdr Al Amin membesuk Terdakwa diLapas, setelah mengobrol Terdakwa bilang ada teman Terdakwa mau menitipkan Hp dan obat-obatan;
- Bahwa Sdr Al Amin tidak tahu ada narkoba yang dititipkan;
- Bahwa yang sudah digunakan adalah 1 (satu) butir pil Ekstasi dibagi 6 (enam);
- Bahwa uang tersebut dikumpulkan secara tunai setelah itu diserahkan kepada sdr Joni untuk di transfer kepada sdr Alex;
- Bahwa awalnya narkoba tersebut ada di kamar dan disimpan oleh sdr Joni dan petugas kantin Lapas tersebut yang memindahkan narkoba tersebut ke dalam selimut;
- Bahwa Terdakwa belum dapat keuntungan dan Terdakwa tidak mencari keuntungan;
- Bahwa tidak ditentukan berapa bagian Terdakwa;
- Bahwa yang ikut patungan dari 44 (empat puluh empat) orang yang ikut patungan 28 (dua puluh delapan) orang;
- Bahwa tidak ada yang Terdakwa janjikan kepada sdr Al Amin;
- Bahwa Sdr Joni adalah napi juga yang menjadi kepala kamar dan sekara sdr Joni sudah di pindahkan di Lapas Pakjo;
- Bahwa di kamar blok A2;
- Bahwa status tanahan yang ada di kamar blok A2 ada napi, adajuga tahanan Jaksa dan Hakim;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari jual ikan;
- Bahwa saat itu Terdakwa bilang kepada KPLP tapi saat di Polres Terdakwa mengatakan yang sebenarnya dapat dari sdr Al Amin;
- Bahwa pacar Terdakwa jual narkoba di Palembang;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) Paket diduga narkoba jenis sabu berat bruto 11 gram;
2. 8 (delapan) butir diduga narkoba jenis ektasi berat bruto 4 gram ;
3. 1 (satu) buah pirek kaca;
4. 1 (satu) bungkus plastic klip bening ;
5. 1 (satu) helai celana pendek dengan kombinasi warna ;
6. 1 (satu) helai selimut warna putih ungu;
7. 1 (satu) unit handphone OPPO A17 warna biru dongker no simcard 083178973439 IMEI 1 : 868852061172537 IMEI 2 : 868852061172529;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 109/NNF/2024 pada tanggal 17 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T, Nlryasti, S.Si, M.Si dan Made Ayu Shinta. M, A.Md, SE Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Laboratorium forensik, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (Lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 8,091 Gram Positif mengandung Metamfetamina dan 2 bungkus plastik klip bening berisikan 8 (delapan) butir tablet warna orange logo plus dengan berat netto 2,898 Gram pada tabel pemeriksaan positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena ditemukannya narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi ada pada Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Blok A kamar A2 Lapas kelas IIB Muara Enim Jalan Raya Hutan Tanaman Industri Desa Muara Lawai Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu berat brutto 11 gram, 8 (delapan) tablet pil narkotika jenis extacy dengan berat brutto 4 gram, 1 (satu) potong celana pendek warna kombinasi, 1(satu) helai selimut warna putih ungu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 Warna Biru dengan nomor simcard 083178973439 yang ditemukan disepertaran Blok A2 tepatnya ditempat menjemur pakaian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut membeli dari sdr Alex dengan cara menghubungi sdr Alex melalui facebook. Setelah itu Terdakwa minta Saksi Al Amin untuk mengantarkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh sdr Alek untuk diserahkan kepada sdr Al Amin dan Terdakwa berikan nomor Hp Al Amin kepada sdr Alex dan sebaliknya Terdakwa memberi tahu sdr Al Amin dan Terdakwa berikan nomor sdr Alex kepada sdr Al Amin;
- Bahwa Terdakwa sudah mengirim uang kepada sdr Alex sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui rekening kepala kamar yang bernama Joni;
- Bahwa sdr Al Amin sebelumnya bekerja di Lapas Pakjo kemudian di mutasikan ke Imigrasi Muara Enim;
- Bahwa narkotika tersebut merupakan pesanan teman sekamar Terdakwa;
- Bahwa dari 44 (empat puluh empat) orang penghuni kamar, yang ikut patungan memesan narkotika tersebut 28 (dua puluh delapan) orang;
- Bahwa Terdakwa bilang ke Al Amin minta tolong masukan HP dan Obat-Obatan;
- Bahwa sebelum antarkan barang tersebut sdr Al Amin ada membesuk Terdakwa sebelumnya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Mre



- Bahwa Terdakwa bilang kepada sdr Al Amin pada hari jum'at Terdakwa minta antarkan Hp dan Obat-obatan;
- Bahwa Saksi Al Amin tidak diperiksa saat membawa barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa pesan kepada sdr Alex satu ji 1 (satu) sabu dan ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa untuk membeli narkoba tersebut menggunakan uang patungan teman sekamar;
- Bahwa uang Terdakwa untuk patungan sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dikumpulkan secara tunai setelah itu diserahkan kepada sdr Joni untuk di transfer kepada sdr Alex;
- Bahwa awalnya narkoba tersebut ada dikamar dan disimpan oleh sdr Joni dan petugas kantin Lapas tersebut yang memindahkan narkoba tersebut ke dalam selimut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari jual ikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama **ALI RIO BIN ANTONIUS**, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum ataupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan narkotika hanya dapat dipakai untuk keperluan di bidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu Pengetahuan dan kepemilikan narkotika tersebut haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena ditemukannya narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi ada pada Terdakwa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Blok A kamar A2 Lapas kelas IIB Muara Enim Jalan Raya Hutan Tanaman Industri Desa Muara Lawai Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu berat brutto 11 gram, 8 (delapan) tablet pil narkotika jenis extacy dengan berat brutto 4 gram, 1 (satu) potong celana pendek warna kombinasi, 1(satu) helai selimut warna putih ungu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 Warna Biru dengan nomor simcard 083178973439 yang ditemukan diseputaran Blok A2 tepatnya ditempat menjemur pakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 109/NNF/2024 pada tanggal 17 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T, Niryasti, S.Si, M.Si dan Made Ayu Shinta. M, A.Md, SE Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Laboratorium forensik, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (Lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 8,091 Gram Positif mengandung Metamfetamina dan 2 bungkus plastik klip bening berisikan 8 (delapan) butir tablet warna orange logo plus dengan berat netto 2,898 Gram pada tabel pemeriksaan positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan Terdakwa tidak berkaitan dengan bidang farmasi atau ilmu kesehatan sehingga dengan ditemukannya Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait ditemukannya narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu membeli dan menjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena ditemukannya narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi ada pada Terdakwa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Blok A kamar A2 Lapas kelas IIB Muara Enim Jalan Raya Hutan Tanaman Industri Desa Muara Lawai Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu berat brutto 11 gram, 8 (delapan) tablet pil narkotika jenis extacy dengan berat brutto 4 gram, 1 (satu) potong celana pendek warna kombinasi, 1(satu) helai selimut warna putih ungu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 Warna Biru dengan nomor simcard 083178973439 yang ditemukan disepertaran Blok A2 tepatnya ditempat menjemur pakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 109/NNF/2024 pada tanggal 17 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T, Niryasti, S.Si, M.Si dan Made Ayu Shinta. M, A.Md, SE Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Laboratorium forensik, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (Lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 8,091 Gram Positif mengandung Metamfetamina dan 2 bungkus plastik klip bening berisikan 8 (delapan) butir tablet warna orange logo plus dengan berat netto

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,898 Gram pada tabel pemeriksaan positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut membeli dari sdr Alex dengan cara menghubungi sdr Alex melalui facebook. Setelah itu Terdakwa minta Saksi Al Amin untuk mengantarkannya kepada Terdakwa. Terdakwa menyuruh sdr Alek untuk diserahkan kepada sdr Al Amin dan Terdakwa berikan nomor Hp Al Amin kepada sdr Alex dan sebaliknya Terdakwa memberi tahu sdr Al Amin dan Terdakwa berikan nomor sdr Alex kepada sdr Al Amin. Terdakwa sudah mengirim uang kepada sdr Alex sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui rekening kepala kamar yang bernama Joni. Sebelum antarkan barang tersebut sdr Al Amin ada membesuk Terdakwa sebelumnya. Terdakwa bilang kepada sdr Al Amin pada hari jum'at Terdakwa minta antarkan Hp dan Obat-obatan;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut merupakan pesanan teman sekamar Terdakwa, dari 44 (empat puluh empat) orang penghuni kamar, yang ikut patungan memesan narkotika tersebut 28 (dua puluh delapan) orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) Paket diduga narkotika jenis sabu berat bruto 11 gram, 8 (delapan) butir diduga narkotika jenis ektasi berat bruto 4 gram, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bening, 1 (satu) helai celana pendek dengan kombinasi warna, dan 1 (satu) helai selimut warna putih ungu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A17 warna biru dongker no simcard 083178973439 IMEI 1 : 868852061172537 IMEI 2 : 868852061172529, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit di persidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI RIO BIN ANTONIUS** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Paket narkotika jenis sabu berat bruto 11 gram;
 - 8 (delapan) butir narkotika jenis ektasi berat bruto 4 gram ;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening ;
 - 1 (satu) helai celana pendek dengan kombinasi warna ;
 - 1 (satu) helai selimut warna putih ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone OPPO A17 warna biru dongker no simcard 083178973439 IMEI 1 : 868852061172537 IMEI 2 : 868852061172529;

Dirampas untuk negara;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fiqri Adriansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Briyan Anggara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Hakim Ketua,

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Fiqri Adriansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)